

Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Maluku dalam Kegiatan Investasi

Elisabeth S Telussa¹, Jessyca Haniel Picauly¹, Firel Estefanus Sahetapy¹, Juan Veron Wattimena¹ dan Elviansi Febiola Lissay^{1✉}

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.

E-mail : elisabethtelussa06@gmail.com

Vol.	No.
1	2
Hal : 89 - 97	
Artikel Pengabdian	

Info. Artikel:

Diterima : 13 Des. 2021

Direvisi : 18 Jan. 2022

Dipublikasi : 23 Jan. 2022

✉ Koresponden Author :

Jessyca Picauly

E-mail :

jessycapicauly@gmail.com

Universitas Kristen
Indonesia Maluku
Ambon, Indonesia



Copyright©
2021, Elisabeth S Telussa,
Jessyca H Picauly, Firel
Estefanus Sahetapy, Juan
Veron Wattimena, Elviansi
Febiola Lissay

Abstrak.

Tanah ulayat atau tanah petuanan merupakan ketentuan dalam Pasal 18B UUD 1945 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-undang, artinya bahwa Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat asalkan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari rumusan norma hukum ini, jelas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakui "Hukum Adat" sebagai dasar pembentukannya, namun pada sisi yang lain hak ulayat (*beschkingrecht*) sebagai hak masyarakat atas tanah tidak disebut dalam undang-undang ini. Terkait dengan hal itu, didalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, tidak mengatur pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagai pihak dalam kegiatan Investasi, sehingga hak-hak Masyarakat Hukum Adat diabaikan, maka timbulah masalah Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Investor dalam kegiatan Investasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan sosioyuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Di temui hasil Bahwa masyarakat semakin menyadari secara konstitusional hak dan keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui oleh undang-undang. Sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat adat dalam suatu pelaksanaan kegiatan investasi Pemerintah Pusat khusus untuk kawasan adat milik masyarakat adat yang digunakan Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan investasi Pemerintah Pusat dapat saja memberikan ijin kepada investor untuk beroperasi pada wilayah di mana objek investasi berada namun perlu adanya pelibatan Masyarakat Hukum Adat melalui adanya kontrak atau perjanjian dengan investor perlu di lakukan.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Investasi

I. PENDAHULUAN

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, oleh karena itu bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan selalu bertambah, maka tidak heran kalau nilai tanah menjadi meningkat¹.

Tanah memiliki dimensi waktu dahulu sekarang dan masa depan.² Secara konstitusional hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Indonesia sebagai Negara yang sedang giat-giatnya membangun, membutuhkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pembangunan. Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), yaitu berusaha untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Perwujudan masyarakat adil dan makmur yaitu melalui pembangunan

¹K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm23.

²Mochtar. Mas' oed, *Tanah dan Pembangunan*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1997, hlm 14.

nasional di berbagai bidang, salah satu diantaranya adalah bidang ekonomi. Pembangunan bidang ekonomi seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, industri, keuangan, perdagangan barang dan jasa.

Pelaksanaan pembangunan Ekonomi memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan selalu harus tersedia dalam waktu yang tepat, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selayaknya modal harus disediakan pemerintah dan masyarakat melalui usahanya sendiri, yaitu tabungan nasional (*national saving*). Karena keadaan yang seharusnya dari segi nasionalisme adalah kebutuhan modal untuk kegiatan pembangunan harus disediakan sepenuhnya oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta dan dunia usaha dalam negeri. Dalam berbagai kepastiaan hukum, ekonomi, dan hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor local (*domestik investor*) sedangkan investor asing (*Foreign Direct Investment=FDI*). Sering digunakan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio yaitu pembelian efek melalui Lembaga Pasar Modal (*Capital Market*).³ Untuk itu, pemerintah harus mampu mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada penanaman modal dengan sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan pertentangan antara penanam modal disuatu pihak dan pemerintah serta masyarakat dipihak lain. Karena beberapa kasus yang terjadi belakangan ini khususnya di Maluku memperlihatkan tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah sehingga terjadi kasus-kasus seperti di Negeri Sabuai, Kecamatan Pamatang Siwalat, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pelaksanaan kegiatan investasi di Negeri Sabuai, seperti dikemukakan di atas dilaksanakan berdasarkan ijin dari Bupati Seram Bagian Timur SK Nomor 151 tanggal 8 Maret 2018. Operasi yang diberikan adalah Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seluas 1.183 hektar untuk usaha perkebunan tanaman pala. Dalam rencana, perusahaan telah menyiapkan 5.000 bibit tanaman pala. Beberapa bulan kemudian, karena ada kayu di areal kerjanya, perusahaan mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang disetujui oleh Dishut Kehutanan Maluku berdasarkan SK Nomor 52.11/SK/DISHUT-MAL/459 tanggal 25 April 2018 tentang persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I, untuk area seluas 371 hektar.

Namun, alih-alih beroperasi di areal yang ditentukan, alat berat perusahaan juga merangsek hingga masuk dan menebang pohon di wilayah hutan adat yang menjadi tempat sacral masyarakat hukum adat karena adanya makam leluhur mereka dan sekaligus adalah *negeri lama* dari Negeri Sabuai yang bukan merupakan lokasi dari kegiatan investasi tersebut. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah terhadap adanya modal melalui kegiatan investasi, maka perhatian pemerintah terhadap masyarakat hukum adat terabaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan setiap kegiatan investasi yang dilaksanakan tanah atau lahan yang dimiliki masyarakat hukum adat selalu diikuti dengan pengusuran atau relokasi terhadap masyarakat hukum adat. Padahal Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 telah menjadi dasar pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh negara. Namun pada kenyataannya dalam ketentuan yang mengatur tentang Investasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, tidak mengatur pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagai pihak dalam kegiatan Investasi, sehingga hak-hak Masyarakat Hukum Adat diabaikan dalam hal ini, maka timbulah masalah Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Investor dalam kegiatan Investasi.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Asal Usulnya dalam Hukum Nasional

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan sebagai sumber hukum tertinggi Negara Indonesia, dalam Pasal 18 tidak secara jelas mengatur dan mengakui tentang masyarakat hukum adat dan hak asal usulnya. Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum perubahan itu menyebutkan: “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pembagian daerah yang dimaksudkan dalam Pasal 18 ini beserta hak asal usulnya, adalah berhubungan dengan pembagian daerah dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah, dan hak asal usul yang dimaksudkan berkenaan dengan pengakuan keistimewaan dari daerah-daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak asal usulnya baru ditemui dalam penjelasan atas Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum perubahan tersebut yang dirumuskan pada bagian kalimat: “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat

³O.Lawalata, *Aspek Hukum Kontrak Antara Investor Dengan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kegiatan Penanaman Modal (Investasi)*, Tugas MKPKK, Perkembangan Hukum Kontrak, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2014, hlm 31.

istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan yang mengenai daerah itu akan mengingati hak asal usul daerah tersebut”.

Jika dicermati ketentuan dalam penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum perubahan ini, maka secara jelas istilah “*Zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen*”, yang diikuti dengan penyebutan nama dari beberapa kesatuan masyarakat hukum adat diberbagai daerah, maka dapat disimpulkan selain daerah memiliki hak asal usul dan diberi kedudukan “*istimewa*”, maka di daerah terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang lebih kecil dengan hak usulnya yang juga diberikan kedudukan secara “*istimewa*”.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dikatakan bahwa: ”hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu mengindahkan unsur-unsur yang berstandar pada hukum agama”.

Dari rumusan norma hukum ini, jelas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakui hukum adat sebagai dasar pembentukannya, namun pada sisi yang lain hak ulayat (*beschkingrecht*) sebagai hak masyarakat atas tanah tidak disebut dalam undang-undang ini. Hal ini tentunya menggambarkan sikap pemerintah yang menggunakan standar ganda dalam merumuskan salah satu hak asal usul masyarakat hukum adat (khususnya tanah), dimana pada satu sisi eksistensi dan kedudukan masyarakat hukum adat itu diakui, namun pada sisi yang lain terhadap hak asal usulnya (khususnya tanah-hak ulayat) ada upaya melemahkannya, walaupun secara empiris sulit untuk dibuktikan.

Hal ini terbukti setelah kurang lebih 29 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 24 Juni 1999 melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Untuk Masyarakat Hukum Adat, diakui keberadaan hak-hak ulayat tersebut sebagai hak asal usul masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan, karena dalam kenyataannya masih banyak terdapat tanah ulayat dilingkungan masyarakat hukum adat yang diatur berdasarkan hukum adat setempat serta di daerah-daerah timbul berbagai permasalahan menyangkut eksistensi maupun penguasaan tanah dengan hak ulayat.

Demikian pula, ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menempatkan hukum adat sebagai dasar pembentukannya, tetapi politik agraria nasional selama Orde Lama dan Orde Baru, malah sepanjang reformasi dinilai masih melemahkan eksistensi dan kedudukan masyarakat hukum adat beserta hak asal usulnya berupa tanah dan hak ulayat melalui Proyek Nasional Agraria (PRONA). Kebijakan pemerintah melalui PRONA ini memang dimaksudkan untuk mendukung kepastian hukum dan kepastian hak dalam kepemilikan tanah, namun dari sudut pandang masyarakat hukum adat, kebijakan tersebut merusak sendi-sendi dan tatanan-tatanan hukum adat beserta hak asal usulnya, karena kebijakan tersebut telah mengubah sikap dan cara berpikir masyarakat hukum adat yang semula menganggap tanah sebagai *capital asset* kesatuan masyarakat hukum adat dan sumber penghidupannya serta generasinya, beralih menjadi *individual asset* yang memiliki nilai ekonomis serta mengabaikan kepentingan kesatuan masyarakat hukum adatnya.

Undang-undang yang lain adalah undang-undang di bidang pemerintahan, yakni Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja yg memberikan angin segar bagi tumbuh dan berkembangnya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Namun kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa, telah berdampak pada lemahnya eksistensi dan kedudukan masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, merupakan kebijakan politik hukum pemerintah untuk menyeragamkan posisi pluralisme sistem pemerintahan masyarakat hukum adat di Indonesia ke dalam suatu susunan dan sistem masyarakat hukum adat tertentu seperti di Desa di Jawa dan Bali, dengan dalil hanya sebagai upaya penyeragaman sistem administrasi pemerintahan Desa di Indonesia. Namun kebijakan politik hukum ini telah berdampak bagi kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak asal usulnya.

Dalam kenyataan dengan berbagai peraturan dan ketentuan, masyarakat desa bukan diberdayakan (*empowering*), akan tetapi lebih dibudidayakan, diperlemah karena di ambil berbagai sumber penghasilannya dan hak ulayatnya sebagai masyarakat tradisional seperti lebah ubung, lahan pertanian, serta sumber-sumber penghasilan lainnya, penarikan pajak dan retribusi⁴. Kebijakan politik hukum lain berkenaan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Soeharto tentang INPRES DESA yang memberikan ruang bagi desa untuk memperoleh sejumlah dana dalam rangka pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Dari sudut kemampuan desa termasuk kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, Inpres Desa tersebut cukup membantu desa-desa yang berada dalam kondisi memprihatinkan, namun kebijakan ini dinilai merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat hukum adat, karena ketika masyarakat hukum adat berlomba-lomba untuk menyeragamkan kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi Desa sebagai syarat untuk memperoleh bantuan INPRES DESA tersebut, muncul pluralisme dalam sositim pemerintahannya, dimana sebagai wujud pertanggung jawaban kepada

⁴Wijaya,H.A.W,*Otonomi Desa Masyarakat Otonomi Yang Asli,Bukat Dan Utuh*,PT Radjawali Grafindo Perseda,Jakarta,2003,hlm 9-10.

kepada pemerintah digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, namun tata kelola pemerintahan secara internal masih menggunakan ketentuan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hal tersebut telah mengakibatkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat diseluruh nusantara menjadi “*mati suri*”, artinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya tetap bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kembali terjadi standar ganda dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa di Indonesia. Kondisi ini yang menimbulkan reaksi yang cukup keras dari masyarakat hukum adat, dan tanpa malu-malu, pemerintah kemudian menempuh berbagai kebijakan dengan tuntutan reformasi, yaitu dengan mengeluarkan misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kembali mengakui masyarakat hukum adat dan hak asal usulnya.

Setelah amandemen UUD Tahun 1945, maka dalam Pasal 18 B ayat (2) perubahan kedua, disebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Hal ini menunjukkan secara konstitusional negara mengakui, menjamin dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat berikut hak-hak asal-usulnya, malah dipertegas sebagai salah satu hak asasi yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Namun frasa “*masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia*”, dianggap berlebihan yang kemudian menjadi polemik yang tidak pernah berujung hingga saat ini.⁵

Dari sudut pandang pemerhati dan pejuang hak asasi manusia, hal ini dipandang sebagai upaya membatasi keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak asal-usulnya yang hingga saat ini masih hidup, tumbuh dan berkembang di seluruh pelosok nusantara (Indonesia), dan pembatasan ini dapat ditafsirkan suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Istilah *masih hidup* memunculkan penafsiran seakan-akam masyarakat hukum adat dan hak-hak asal-usulnya memang pernah ada, namun dalam kurun waktu tertentu ada yang telah hilang atau dihilangkan.⁶

Perumusan norma hukum dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD Tahun 1945 perubahan kedua berikut pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kembali dirubah dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menunjukkan pemerintah secara sadar mengakui masyarakat hukum adat dan hak asal usulnya masih hidup, tumbuh dan berkembang. Demikian pula sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sejak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979, masyarakat hukum adat dan hak asal usulnya berada pada posisi “*mati suri*”. Karena itu perumusan norma dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD Tahun 1945 perubahan kedua sepanjang menyangkut frasa masih hidup harus ditafsirkan secara hati-hati dan dengan memperhatikan kondisi masyarakat hukum adat berikut hak asal usulnya saat sebelum maupun setelah berlakunya Undang Undagan Nomor 5 Tahun 1979.

Tentang frasa “sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia” masih merupakan rumusan norma hukum kabur dan bersifat abstrak, yang dapat menimbulkan bermacam-macam penafsiran dalam implementasinya. Perkembangan masyarakat belum tentu dapat menggeser posisi masyarakat hukum adat berikut hak asal usulnya, jika masyarakat hukum adat serta hak asal usulnya merupakan potensi dan kearifan lokal yang mendukung perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, perkembangan masyarakat harus juga dapat menyesuaikan diri dengan berbagai potensi dan kearifan lokal, bukan sebaliknya. Demikian halnya dengan frasa “*prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia*” perlu dirumuskan secara jelas, karena Negara yang menghormati perbedaan sebagaimana yang terungkap dalam ungkapan “*Bhinneka Tunggal Ika*”, yang secara filosofis menghargai perbedaan dan pluralisme termasuk perbedaan dan pluralism atas kesatuan masyarakat adat berikut hak asal usulnya.

2.2. Tanah Ulayat Di Maluku

Tanah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya, tanah merupakan sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan pada masyarakat hukum adat di Maluku tanah bukan saja tempat mereka tinggal, dikuburkan tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual (*magis religios*) di mana mereka dapat berhubungan dengan leluhur. Di dalam hubungan-hubungan manusia dengan tanah inilah maka masyarakat hukum adat mendapatkan nilai kemanfaatan atas tanah yang ada dalam penguasaannya. Nilai kemanfaatan atas tanah ini bukan saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik pertahanan keamanan dan aspek hukum. Bahkan tanah dalam pandangan masyarakat hukum adat Maluku, juga sebagai pengikat dan penanda kolektivitas serta menjadi wadah untuk

⁵Hendrik Hattu, *Jurnal Ilmu Hukum Summa Justitia-Eksistensi & Kedudukan Masyarakat hukum adat beserta hak asal usulnya dalam tata hukum nasional*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm 66.

⁶*Ibid*

terus mempertahankan ikatan kekerabatan secara sederhana yang dimaksud tanah adalah hubungan hukum yang berisi kepentingan-kepentingan antara orang atau kelompok orang (masyarakat) dengan tanah dalam arti luas berdasarkan hukum adat. Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat pada umumnya disebut sebagai tanah ulayat (patuanan di Maluku). Tanah ulayat/petuanan merupakan hubungan abadi yang di punyai manusia atas tanah. Pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Sehingga wewenang dari kesatuan-kesatuan masyarakat, senantiasa berada di wilayah dalam lingkup wilayah petuanan, meskipun di beberapa tempat dikenal pula makan *pasuri* atau adat *lamine*, yang artinya makan bersama. Makan bersama dimaksud adalah makan (baca: menanam, mengambil, menikmati), dari lahan/tanah oleh warga dari beberapa negeri/desa yang satu sama lain saling berdekatan.

Di dalam lingkup petuanan itu terdapat hak petuanan yang merupakan hak bersama bersifat abadi dan dalam kedudukannya sebagai hak penguasaan atas tanah memberikan wewenang kepada anggota-anggotanya untuk menggunakan dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di atas tanah. Bagi masyarakat hukum adat Maluku, objek wilayah petuanan bukan saja daratan tetapi juga wilayah laut beserta segala isinya. Luas wilayah suatu petuanan bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari hubungan yang terus menerus baik di atas tanah maupun laut yang diakui dan diterima oleh masyarakat hukum adat yang berbatasan.

Masyarakat hukum adat juga sudah sejak lama berdasarkan latar belakang historis, sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat ke bumi Nusantara termasuk Maluku ini, telah mengatur pemanfaatan tanah dan sumber-sumber daya alam termasuk hutan, (binatang di hutan), air (sungai, pesisir laut) yang ada di lingkungan wilayah adat secara turun temurun sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian berdasarkan kearifan lokalnya.

Pengaturan pemanfaatan atas tanah di wilayah petuanan meliputi hak pemanfaatan yakni hak untuk mengambil sesuatu atau untuk memanen sesuatu hasil alam; hak pengelolaan (*rights of withdrawal*) yakni hak untuk mengatur pola pemanfaatan internal dan mengubah sumber daya yang ada untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi. Hak pembatasan (*rights of exclusion*) adalah hak untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh hak akses (mendapatkan izin) dan membuat aturan pemindahan hak akses ini dari seseorang ke orang lainnya (atau lembaga/kelompok lain), menjaga atau memelihara wilayah petuanan, serta mempertahankan jika diganggu dari luar.

2.3. Realitas Penguasaan dan Pemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Konsep penguasaan dan pemilikan tanah ulayat bersifat komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Penguasaan tanah atau *land tenure* merupakan konsep penting dalam mengkonstruksi hak atas tanah. Penguasaan tanah kadang disetarakan dengan hak atas tanah, akan tetapi penguasaan tanah mempunyai dimensi lebih luas. Penguasaan tanah merujuk pada hubungan Antara individu dan /atau kelompok terkait dengan tanah dan kekayaan alam yang terikat dengan tanah itu.

Masyarakat hukum adat adalah sebagai subjek hukum terhadap penguasaan dan pemilikan atas wilayah petuanan. Asal mula penguasaan dan kepemilikan petuanan di Maluku, dalam sejarahnya adalah beragam akan tetapi terdapat satu pola umum yang sama. Penguasaan itu biasanya diawali dengan kedatangan orang atau sekelompok orang dari suatu tempat tertentu, tempat itu merupakan tempat yang kosong, belum ada penghuninya. Selanjutnya mereka memilih lokasi tanah kemudian disusul pembukaan lahan untuk rumah dan kebun, dilanjutkan dengan pembukaan hutan di sekitarnya untuk perladangan daur ulang, berburu dan maramu hasil hutan. Kemudian mereka meletakkan tanda tertentu pada titik terjauh yang dapat dicapai dari pusat pemukiman atau kampung. Tanda-tanda sebagai batas biasanya merupakan batas alam, berupa sungai, kali, pohon, batu besar dan sebagainya.

Di dalam wilayah adat ini penguasaannya atas tanah adalah secara bersama warga masyarakat, tetapi juga ada bagian-bagian yang menjadi objek hak atas tanah marga/soa/dati dan hak perorangan. Penguasaan atas wilayah petuanan jika ditinjau dari sejarahnya, menurut penulis merupakan penguasaan “asli” (*original*) bukan okupasi sebagaimana sistem hukum Romawi atau bezit pada sistem hukum Sipil Belanda. Penguasaan atas wilayah petuanan di Maluku didasarkan atas tanah yang belum ada hak apapun di atasnya. Penguasaan dan kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam lainnya sebagai hak asli ini sangat terkait dengan pembentukan masyarakat hukum adat itu sendiri dalam suatu pemerintahan adat yang memiliki hak asal usul.

Penguasaan dan pemilikan tanah ulayat di atas merupakan suatu fakta riil yang masih berlangsung hingga saat ini. Dalam perkembangannya sekarang ini, tanah ulayat diberikan status hak komunal berdasarkan Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertahanan Nasional Nomor Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat dapat diberikan subjek hak komunal sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Masyarakat hukum adat

masih dalam bentuk paguyuban; Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya; Ada wilayah hukum adat yang jelas; dan Ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Dengan memperhatikan Realitas Penguasaan dan kepemilikan Tanah Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat diatas maka perlu untuk dalam setiap proses pengusahaan dan kepemilikan tanah ulayat maka perlu dikedepankan prinsip-prinsip dalam pemanfaatan tanah ulayat dalam kegiatan investasi.

2.4. Pemanfaatan Tanah Ulayat Melalui Kontrak Antara Masyarakat Hukum Adat Dan Investor

Berdasarkan potensi investasi yang ada di Maluku, mulai dari investasi di bidang perkebunan, pariwisata, panas bumi, bahan galian logam, minyak dan gas alam maka persoalan tanah akan tetap menjadi masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Apalagi di Maluku tanah ulayat (tanah hak ulayat) masih berada pada penguasaan masyarakat hukum adat setempat. Untuk itu, dibutuhkan suatu *grand desain* penguasaan tanah yang memenuhi prinsip kesejahteraan berkelanjutan yang berasaskan pada lingkungan.

Kegiatan investasi pada dasarnya adalah suatu kegiatan produksi yang dilakukan oleh pelaku investasi (*investor*) yang dalam praktiknya dominan dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum. Dalam konteks filosofis usaha, perusahaan membutuhkan kegiatan produksi yang berkelanjutan sehingga perusahaan sesungguhnya tidak hanya memiliki kewajiban tanggung jawab ekonomi kepada para *stakeholders* perusahaan, misalnya pemegang saham dan konsumen seperti bagaimana mendapat *profit* dan menaikkan harga saham atau tanggung jawab hukum kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Ketentuan lainnya. Oleh karena itu, keberlanjutan perusahaan di dalam proses produksi yang dilakukan harus menjalankan pula tanggung jawab yang bersifat sosial. Di dalam pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diberikan pengertian bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah: “Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseorangan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.

Realita yang terjadi saat ini justru semakin banyaknya kegiatan-kegiatan usaha/bisnis yang dilakukan para investor di Indonesia justru semakin menuai banyak permasalahan-permasalahan baru yang lebih kompleks. Dalam keadaan ini menurut hemat penulis tentu saja ada yang perlu dibenahi dalam pemahaman konsep tentang hubungan antara *stakeholder* dalam kegiatan usaha yang dijalani selama ini. Pada ukuran ideal dengan semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia seharusnya semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat sekitar kegiatan usaha pada khususnya.

Saat ini terjadi suatu paradigma yang di yakini kalangan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha semata-mata untuk *profit oriented* (mencari keuntungan semata) bagi pemegang saham, direksi, komisaris dan karyawan perusahaannya sedangkan masyarakat yang nota bene bersinggungan langsung dengan kegiatan usaha, dampak negative dari lingkungan yang timbul karena kegiatan usaha konsumen atas produk suatu perusahaan tidak diperhatikan kesejahteraannya sehingga terjadi suatu paradigm interaksi individualis antara perusahaan dan masyarakat yang sebenarnya kedua pihak ini saling membutuhkan.

Indonesia sebagai negara hukum dengan lahirnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai sebuah kewajiban sebagaimana pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu keadaan yang menunjukkan kemajuan dalam konteks perkembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi yang semula Perseroan Terbatas hanya memiliki tujuan profit oriented saja namun dalam perkembangannya saat ini sudah tidak mengejar profit semata namun juga memiliki tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan dalam suatu Perseroan tertentu.

Perseroan di Indonesia dalam hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata akan tetapi dapat menjaga kondisi masyarakat sekitar kegiatan perseroan melalui keselarasan serta keharmonisan hubungan interaksional yang dilakukan oleh perseroan terhadap masyarakat sekitar serta pemerintah. Hal ini tidak saja menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri karena dukungan masyarakat sekitar terhadap keberadaan perusahaan yang peduli dengan masyarakat namun bagi pemerintah juga dapat memiliki mitra tersebut dalam rangka meningkatkan kemajuan berbagai bidang mitra tersebut adalah perseroan yang taat asas terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, bagi masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan selain merasa diakui keberadaannya oleh perseroan karena terbentuk program pemberdayaan serta ketika terjadi persoalan yang mengganggu masyarakat akibat operasional perusahaan akan cepat teratasi dengan adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan perseroan serta pemerintah.⁷

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diarahkan bahwa perseroan tidak bersifat individualistis seolah berada di ruang hampa padahal keberadaannya berada pada lingkungan masyarakat yang terdiri dari berbagai stratifikasi sosial yang dalam kehidupannya bisa

⁷ Nur Arifuddin, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, Disertasi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

dimungkinkan terjadi kerawanan sosial. Kalau sebagai subjek hukum dalam *natuurlijke person* saja dalam keberadaannya tidak boleh mengganggu kepentingan umum berupa aktifitas-aktifitas yang meresahkan masyarakat, maka sebagai subjek hukum dalam *rech person* badan hukum maka perseroan sudah sewajarnya di dorong untuk melaksanakan kewajibannya juga bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya sebagai bentuk kegiatan yang tidak berdampak pada keresahan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum.

Pemerintah sebagai bagian dari institusi negara yang salah satu kewenangannya adalah memberi izin terhadap keberadaan suatu perseroan sesungguhnya memberikan sebuah mandat di dalam pengelolaannya terhadap perseroan yang telah diizinkan, tentu saja yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi semata-mata. Dalam pemberian izin sesungguhnya ini memiliki makna filosofis yang dapat diuraikan sebagai negara yang dimiliki oleh rakyat yang kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah untuk dilakukan pengelolaan sebaik-baiknya melalui pemberian izin bagi siapapun subjek hukum yang berminat untuk melakukan pengelolaan agar supaya dilakukan kegiatan yang baik dan tidak mengganggu keberadaan eksistensi masyarakat. Apabila ada pihak yang telah diizinkan dan kemudian melakukan bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengganggu keberadaan masyarakat serta mengancam kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah sebagai pihak yang mewakili masyarakat dalam pengelolaan tado maka pemerintah berhak melakukan pencabutan terhadap izin yang sudah diberikan sebelumnya.

Dilihat dari kaca mata filosofis sesungguhnya tanggung jawab sosial dan lingkungan memiliki peran yang penting sekaligus mendudukan posisi yang penting bahwa hukum sebagai *Law is tool of social engineering* nyata dalam system hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan perseroan ditengah masyarakat diarahkan menjadi perseroan yang memahami persoalan masyarakat sekitar melalui bentuk pertemuan yang dapat diselenggarakan secara rutin dalam rangka mengurai persoalan-persoalan yang dialami masyarakat serta keterbatasan pemerintah yang dibantu optimalisasi peran perseroan untuk mengurai persoalan-persoalan yang dialami masyarakat.

Jika hal ini bisa dilakukan dengan baik maka perseroan tentunya dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik tanpa terkesan melakukan eksploitasi semata akan tetapi tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat membentuk sebuah perseroan yang kuat dari sisi daya dukung masyarakat setempat, pemerintah setempat serta perusahaan itu sendiri yang dapat melaksanakan kegiatan secara *sustainability/keberlanjutan*.

Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesungguhnya dia sedang memulai untuk menghentikan sendiri aktifitasnya karena dengan ketiadaan dukungan masyarakat serta pemerintah secara otomatis tentu saja akan mengalami kendala kegiatan bila ada demo masyarakat, menutup akses jalan dan lain-lain.

Dalam hal ini tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bentuk pembangunan system hukum di Indonesia yang sesungguhnya membantu perseroan untuk menjaga eksistensinya dengan memperhatikan keberadaan masyarakat dengan persoalannya serta memperhatikan persoalan yang di hadapi pemerintah. Jadi tidak tepat mana kala tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diangkat melalui Undang-Undang perseroan terbatas itumerupakan penambahan beban perusahaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah suatu bentuk perkembangan system hukum melalui kesantunan berbisnis melalui pembangunan daya dukung keberadaan masyarakat sekitar dengan pemerintah setempat.

Pengusahaan tanah untuk kegiatan investasi dapat dilihat dalam beberapa rezim pengaturan berdasarkan *property* yang diakui melekat kepadanya. Pengertian *property* adalah hasil dari klaim yang sah terhadap suatu sumberdaya dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya tersebut.

Property rights pada sumber daya dapat mengambil beberapa bentuk yang secara umum terdiri dari:⁸*State Property*, yakni klaim sah dimiliki oleh pemerintah, seperti pada hutan negara atau taman nasional; *Private Property*, yakni klaim sah dimiliki oleh individu atau korporasi *Common Property*, atau *Communal Property* yakni sekumpulan individu membentuk suatu kelompok dan memiliki klaim sah terhadap suatu sumber daya.

Jika kita memperhatikan tipe kepemilikan atau pengelolaan sumber daya yang dikemukakan di atas, maka dalam kaitan dengan tanah petuanan (hak ulayat) pada dasarnya adalah *common property-property regime*. Dalam *common property regime*, semua anggota kelompok terjamin aksesnya terhadap sumber daya, berdasarkan aturan yang dikreasi dan diterima secara bersama, sedangkan pada kedua rezim yang lain kondisi tersebut tidak terjadi.⁹

Menurut John Rawls, dalam suatu masyarakat yang berkeadilan, kebebasan dari tiap warga negara dijamin melalui keadilan, yang tidak tunduk pada tawar menawar politik (*not subject to political bargaining*)

⁸Gibbs and Bromley, 1989, *Institutional Arrangments for Management of Rural Resources : Common-Property Regime*, London: Belhaven Press, Hlm. 23-24.

⁹Maria S.W. Sumardjono dkk, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia; Antara yang Tersurat dan Tersirat, Kajian kritis undang-undang terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Jogjakarta : Fakultas Hukum UGM, Hlm.37

atau pada hitungan kepentingan-kepentingan sosial. Suatu keadilan hanya dapat ditolerir ketika hal itu penting untuk menghindari suatu peristiwa ketidakadilan yang lebih besar. Karena itu, kebajikan dari aktivitas-aktivitas manusia, kebenaran dan keadilan, tidak dapat dikompromikan.¹⁰

Dengan memperhatikan konsep *common property* sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka dalam memberikan pemerataan kesempatan yang seimbang bagi seluruh masyarakat disekitar kegiatan investasi dalam konteks keadilan berkelanjutan maka desain konstruksi perusahaan tanah untuk kepentingan investasi harus diarahkan pada kondisi keseimbangan antara kepentingan negara, swasta, dan masyarakat yang berada di sekitar kegiatan investasi yang berlangsung. Untuk itu, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) harus di dorong untuk membangun iklim investasi yang berkeadilan dan berkepastian sehingga kegiatan investasi yang memanfaatkan tanah sebagai faktor produksi dapat memberikan keuntungan bagi negara, swasta, dan masyarakat di sekitar kegiatan investasi. Selain itu, kewajiban bagi perusahaan untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada tataran pelaksanaannya harus dilakukan pengawasan oleh pihak pemerintah daerah.

Untuk itu perlu adanya suatu kontrak antara masyarakat hukum adat dengan investor. Kontrak yang dimaksudkan adalah kontrak dalam bentuk sewa menyewa tanah ulayat/objek investasi dan rehabilitasi lahan objek investasi. Agar kedepannya setelah masa kontrak tersebut berakhir kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang dimana pihak investor mendapatkan keuntungan secara *financial* dan juga masyarakat hukum adat mendapat keuntungan secara *financial* serta rehabilitasi lahan objek investasi (tanah ulayat).

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil survey melalui wawancara dari beberapa masyarakat yang ditemui terakhir setelah dilakukannya Penyuluhan dan Sosialisasi oleh TIM. Di temui hasil Bahwa masyarakat semakin menyadari bahawa secara konstitusional hak dan keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui oleh undang-undang. Sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat adat dalam suatu pelaksanaan kegiatan investasi Pemerintah Pusat khusus untuk kawasan adat milik masyarakat adat yang digunakan.

Dengan demikian demi kelancaran pelaksanaan kegiatan investasi Pemerintah Pusat dapat saja memberikan ijin kepada investor untuk beroperasi pada wilayah di mana objek investasi berada namun perlu adanya pelibatan Masyarakat Hukum Adat melalui adanya kontrak atau perjanjian dengan investor perlu di lakukan. Bentuk kontrak antara Investor dan Masyarakat Hukum Adat berupa Kontrak sewa-menyewa untuk keberlangsungan investasi yang mana dalam hal ini masyarakat hukum adat adalah pemegang hak yang sah atas kepemilikan tanah tersebut.

Untuk proses sosialisasi bukan hanya dilakukan pada saat Tim berada di lokaasi namun sosialisasi telah dilakukan Tim melalui luaran kegiatan, anatara lain telah diberitakan pada 2 Media Masa atau Koran <https://www.tribun-maluku.com/> dan <https://rri.co.id/>.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibbs and Bromley (1989), *Institutional Arrangments for Management of Rural Resourcess : Common-Property Regime*, London: Belhaven Press Hal. 23-24.
- John Rawis (1971), *A Theory of Justice*, USA-Cambridge: Harvard University Press, Hal. 60-62.
- Hendrik Hattu, *Jurnal Ilmu Hukum Summa Justitia-Eksistensi & Kedudukan Masyarakat hukum adat beserta hak asal usulnya dalam tata hukum nasional*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hal. 66.
- K. Wantjik SaleH (1990), *Hak Anda Atas Tanah*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, Hal. 23.
- Maria S.W. Sumardjono dkk (2011), *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia; Antara yang Tersurat dan Tersirat, Kajian kritis undang-undang terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Jogjakarta : Fakultas Hukum UGM Hal. 37.
- Mochtar. Mas'oeed (1997), *Tanah dan Pembangunan*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, Hal. 14.
- Nur Arifuddin (2016), *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, Disertasi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- O.Lawalata, *Aspek Hukum Kontrak Antara Investor Dengan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kegiatan Penanaman Modal (Investasi)*, Tugas MKPKK, Perkembangan Hukum, Hal. 31.
- Wijjsya,H.A.W (2003), *Otonomi Desa Masyarakat Otonomi Yang Asli,Bukat Dan Utuh*,PT Radjawali Grafindo Perseda,Jakarta Hal.9-10

¹⁰ John Rawis, 1971, *A Theory of Justice*, USA-Cambridge: Harvard University Press, Hlm. 60-62.



Pembukaan oleh Pemerintah Negeri Amabahai



Respon Yang Di Berikan Melalui Pertanyaan-Pertanyaan Sebagai Bahan Diskusi dari Masyarakat Yang Mengalami Dampak Langsung.



Foto Bersama Para Pemangku Adat, Stap Jajaranpemerintahn dan Saniri Negeri, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda.